



PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR BERSIH SEBAGAI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR DI DAERAH

PRIVATISATION OF CLEAN WATER MANAGEMENT AS A BASIC SERVICE NEED IN THE REGION

Ahmad Zuhairi

Universitas Mataram

email: ahmadzuhairi@unram.ac.id

Khairus Febryan Fitrahady

Universitas Mataram

email: khairusfebryanfitrahadi@unram.ac.id

Moh. Saleh

Universitas Mataram

email: moh.saleh@unram.ac.id

Budi Sutrisno

Universitas Mataram

email: budisutrisno@unram.ac.id

Abstrak

Perubahan rezim pengaturan tentang otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada banyak sektor, salah satunya adanya kewajiban dari Pemerintah Daerah menyesuaikan berbagai kebijakan otonomi dan legislasi melalui peraturan daerah, sebagai contoh adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Pasal 331 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dalam pengelolaan perusahaan oleh BUMD salah satunya adalah perusahaan air bersih. Salah satu yang menarik pengelolaan air bersih adalah di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah pariwisata Tiga Gili. Di daerah tersebut pengelolaan air bersih di kerjasamakan dengan pihak swasta. Diketahui bahwa salah satu pelayanan dasar adalah air bersih. Jika pengelolaan air bersih dikelola oleh swasta maka tentu yang menjadi orientasinya adalah profit. Jika profit menjadi yang utama, tentu hal ini akan rentan mengganggu pelayanan dasar sebagai penyedia air bersih yang merupakan air bersih. Tentu hal ini perlu dibutuhkan pengaturan yang berkeadilan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan daerah mendapat keuntungan dari pengelolaan tersebut.

Kata Kunci: *Privatisasi, Air Bersih, Kebutuhan Dasar, Daerah*

Abstract

Changes in the regulatory regime on regional autonomy through Law Number 23 of 2014 have implications for many sectors, one of which is the obligation of the Regional Government to adjust various autonomy policies and legislation through regional regulations, for example the obligation of the regional government to adjust the legal form of the Regionally-Owned Enterprises (BUMD). Article 331 paragraph (3) states that BUMD consists of Regional public companies and Regional limited companies.

In the management of companies by BUMD, one of them is a clean water company. One of the interesting clean water management is in North Lombok Regency, precisely in the Three Gili tourism area. This study aims to determine how clean water is managed by the private sector in North Lombok Regency and how the legality of clean water management by the private sector is. The results this research reveal that clean water management by the private sector because it is carried out by the private sector in North Lombok Regency, especially in the three Gili areas, that are Gili Air, Gili Meno and Gili Trawangan to support tourism in the area which is quite busy. There are two water supplies for the three Gili. Gili Air gets its water supply through PDAM with underwater pipes and Gili Trawangan and Gili Meno get their clean water supply from the private sector. Meanwhile, the legitimacy of clean water management carried out by the private sector because in this case the government has the authority and task of regulating, managing and using water, and the government has the task of providing services and fulfilling the community's needs for water. BUMN and BUMD are given the responsibility to manage water resources on behalf of the government. Although it has been determined that BUMN and BUMD manage water resources, in its implementation there is still interference from private business entities with a cooperation pattern with the Clean Water Management Company in North Lombok Regency.

Keywords: *Privatization, Clean Water, Basic Services, Regions*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan buah dari reformasi yang diperjuangkan oleh para aktivis dan masyarakat dan berujung pada pergantian rezim pada tahun 1998. Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah di tingkat daerah baik provinsi hingga kabupaten/kota memiliki pembagian peran dengan pemerintah pusat. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 sehingga daerah dibagi menjadi beberapa daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, dimana tidak ada posisi hirarkial antar ketiganya, dan pemerintah daerah provinsi berkedudukan sebagai wilayah administratif. Penguatan status otonomi daerah diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dijalankan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Melihat sejarah proklamasi yang kemudian dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 berikut batang tubuh UUD 1945, maka tatanan hukum Indoneisa ini sejalan dengan konsep Von Savigny yang mengemukakan hukum tersebut tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Maknanya, hukum adalah tidak statis atau bahkan ketinggalan jaman. Ia sangat dinamis mengikuti spirit dan jiwa bangsa tersebut.¹

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari

¹ Khasazah, Friedrich Karl Von Savigny. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2015 (ISSN 2460- 1543), (E-ISSN 2442-9325), Hal 197.

kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembentukan BUMD tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendirian BUMD juga harus didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Pengaturan mengenai BUMD diatur secara khusus dalam BAB XII Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang dikuatkan oleh pendapat dari M. Natzir Said yang menyatakan bahwa BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya.²

BUMD dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diatur dan diamanatkan secara khusus dalam beberapa Pasal, salah satunya adanya kewajiban untuk menyesuaikan bentuk hukum dari yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD.

Pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan

2 M. Natzir Said, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1985).

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha.

Swasta tidak diperbolehkan melaksanakan pengelolaan air minum bagi masyarakat umum, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan air minum oleh BUMN, BUMD, UPT dan UPTD. “Contoh ada hotel mau buat, atau perumahan, tapi tidak ada jaringan PDAM. Dia harus minta rekomendasi untuk menyediakan sendiri, tetapi khusus untuk kawasan itu saja. dan tidak boleh diperjualbelikan ke pihak lain.

Namun di Kabupaten Lombok Utara ada pihak swasta ada pengelolaan air bersih oleh swasta di Kelola oleh PT. Berkat Air Laut (BAL) dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Tentu ini harus dikaji secara hukum, apakah boleh pelayanan dasar bisa dikelola oleh pihak swasta.

Adapun fokus riset ini mengungkap dua masalah penting yaitu; Kenapa pengelolaan air bersih bisa dilakukan oleh pihak swasta di Kabupaten Lombok Utara? Dan Bagaimana keabsahan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh pihak swasta ? Adapun metode yang digunakan Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif-Empiris, dengan penitikberatan kajian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan doktrin para ahli yang kemudian dilakukan kajian mendalam terhadap peristiwa di lapangan atau kasus atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema yang dikaji/diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Konsep Perusahaan Perseroan Milik Daerah

Perusahaan (bedriiff) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.³

3 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28-29

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁴

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.⁵

Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) disebutkan pengertian perusahaan sebagai berikut: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”

Dalam Pasal 1 huruf d (UWDP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf c (UWDP). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

- a. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.
- b. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.⁶

Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa.⁷

1. Perusahaan Dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contoh: Dealer motor, toko kelontong.
2. Perusahaan Manufaktur (pabrik), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh: Pabrik sepatu, pabrik roti.
3. Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.
Contoh: Pengacara, kantor akuntan.

4 Cindawati, Hukum Dagang dan Perkembangannya, (Palembang: Putra Penuntun, 2014), hlm. 31

5 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4

6 Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1995, hlm. 2.

7 Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 43

Kemudian, kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.⁸

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia⁹. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (perdata).¹⁰

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.¹¹ Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).¹²

Kemudian, berkaitan dengan fungsi strategis negara dalam bidang ekonomi tersebut, maka keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah instrument negara yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme korporasi. Mekanisme korporasi ini identik dengan profit oriented, sementara perusahaan negara maupun daerah salah satu misinya menyelenggarakan pelayanan umum (*public service*). Dengan demikian, ketika negara berperan sebagai salah satu pemain dalam bidang bisnis atau perekonomian,

8 Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2

9 I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.

10 I.G. Rai Widjaya

11 Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

12 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

maka keempat fungsi penting sebagaimana telah disebutkan di atas harus bisa dijalankan dengan proporsional dan tidak saling berbenturan.¹³

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.¹⁴

Secara yuridis, BUMD dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dalam Pasal 1 Ketentuan umum disebutkan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pada konsepnya, kekayaan BUMD merupakan kekayaan yang dipisahkan, dimana Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pengelolaan Air Bersih Dilakukan Oleh Pihak Swasta Di Kabupaten Lombok Utara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah atas pengelolaan sumberdaya air yakni dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air, menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air, melaksanakan pengelolaan sumber daya air, mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air, membentuk dewan sumber daya air, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dengan cara seperti itu, UU Sumber Daya Air secara lengkap menguraikan tentang kewenangan baik yang sifatnya substantif maupun teknis. Kewenangan teknis terutama menyangkut pengaturan, penetapan, pemberian izin, penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air serta pembentukan dewan sumberdaya air sedangkan kewenangan substantif adalah delapan kewenangan lainnya yang secara singkat dapat dikatakan sebagai kewenangan otonomi pengelolaan SDA.¹⁵

Di dalam hal penyediaan air minum rumah tangga, maka pengembangan sistemnya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, akan tetapi penyelenggaraannya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat (UU SDA Pasal 40). Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

- a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

¹³ Sri Widiyastuti, Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatanbisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019), hlm. 18

¹⁴ IR. Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), hlm. 3.

¹⁵ Rija Sudirja, *Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Tinjauan Perspektif Legal*, hal 3-4, diakses https://pus-taka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/pengelolaan_air_berbasis_masyarakat.pdf pada 21 februari pukul 21.25 WITA

- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.¹⁶

Berdasarkan data pemerintah daerah, ada dua penyedia air untuk tiga Gili. Gili Air mendapatkan pasokan air melalui PDAM dengan pipa bawah laut dan Gili Trawangan serta Gili Meno mendapatkan pasokan air bersih oleh pihak swasta.

Pemindahan pengelolaan air bersih dari PT BAL ke PT TCN di Gili Trawangan telah menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha di sana, khususnya para penyedia jasa penginapan, klinik dan laundry. Kenaikan drastis dalam biaya air bersih perkubik dari Rp 30.000 menjadi Rp 48.000 tentu saja memberikan dampak yang signifikan bagi operasional mereka. Selain itu, pembayaran ulang untuk meteran air dan pipa yang mencapai Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta sesuai dengan kebutuhan.

Kenaikan biaya air bersih secara langsung mempengaruhi biaya operasional mereka, karena air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam usaha mereka. Selain itu, pembayaran ulang untuk meteran air dan pipa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan air yang lebih tinggi juga menambah beban finansial yang signifikan.

Keabsahan pengelolaan Air Bersih Yang Dilakukan Oleh Pihak Swasta.

Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang serta tugas dalam mengatur serta mengelola dan menggunakan air, serta pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air. BUMN dan BUMD diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air atas nama pemerintah. Meskipun telah ditetapkan bahwa BUMN dan BUMD yang mengelola sumber daya air namun dalam penerapannya masih terdapat campur tangan badan usaha milik swasta. Tentu saja dalam situasi ini hal tersebut melanggar hukum, kemampuan sektor swasta untuk menggunakan dan mengelola sumber daya air bukanlah sebuah pilihan. Badan usaha swasta yang berperan sebagai penyedia dana dan alat tanpa ikut melakukan kegiatan mengelola sumber daya air, menjadi penting karena dalam mengelola sumber daya air membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga sangat sulit untuk dibiayai jika hanya negara saja yang mengelolanya. Dalam pelaksanaannya BUMN menjadi salah satu badan yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya air dengan dibantu oleh BUMD atau BUMS.¹⁷

Dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana dijelaskan bahwa untuk mengelola atau menggunakan sumber daya air masih dapat dilakukan baik oleh BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, maupun melalui kolaborasi antar organisasi bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat umum, BUMN mengelola SPAM. Perusahaan-perusahaan milik negara didukung dalam pelaksanaannya oleh BUMD untuk mengelola sumber daya air di daerah tersebut atau di wilayah tertentu. Banyak perusahaan lokal yang terlibat dalam mengelola sumber daya air.¹⁸

Di Gili Trawangan, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengelola pasokan air bersih. Mereka menggunakan sistem desalinasi air laut sebagai solusi untuk mengatasi

¹⁶ Rija Sudirja, hal 6

¹⁷ Rija Sudirja

¹⁸ Rija Sudirja

keterbatasan air tawar di pulau tersebut. Melalui kerja sama ini, PDAM dan pihak swasta bekerja bersama dalam pengoperasian dan pemeliharaan instalasi desalinasi, serta dalam menyediakan layanan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi penduduk pulau.¹⁹

Desalinasi adalah suatu proses untuk membuat air laut menjadi air tawar. Proses ini dimanfaatkan untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Hasil sampingan dari proses ini garam. Ketika air laut dididihkan, garam akan terlarut dan air akan menguap. Air yang menguap akan menghasilkan uap yang dapat berubah fase ketika temperatur menurun. Perubahan fase yang terjadi ialah kondensasi yang dapat merubah uap menjadi air kembali.²⁰

KESIMPULAN

Pengelolaan air bersih oleh pihak swasta karena yang dilakukan oleh pihak swasta Di Kabupaten Lombok Utara khususnya diberikan di daerah tiga gili yaitu gili air, gili meno dan gili trawangan untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut yang cukup ramai. Ada dua penyediaan air untuk tiga Gili tersebut. Gili Air mendapatkan pasokan air melalui PDAM dengan pipa bawah laut dan Gili Trawangan serta Gili Meno mendapatkan pasokan air bersih oleh pihak swasta. Kemudian keabsahan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh pihak swasta karena Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang serta tugas dalam mengatur serta mengelola dan menggunakan air, serta pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air. BUMN dan BUMD diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air atas nama pemerintah. Meskipun telah ditetapkan bahwa BUMN dan BUMD yang mengelola sumber daya air namun dalam penerapannya masih terdapat campur tangan badan usaha milik swasta dengan pola kerjasama dengan Perusahaan pengelola air bersih di Kabupaten Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Adil Samadani. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Edisi Revisi. Jakarta: Permata Aksara, 2013.
- C.S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Cindawati. Hukum Dagang dan Perkembangannya. Palembang: Putra Penuntun, 2014.
- I Gede Yogi Dewantara, Budi Muliawan Suyitno, dan I Gede Eka Lesmana. "Desalinasi Air Laut Berbasis Energi Surya Sebagai Alternatif Penyediaan Air Bersih." *Jurnal Teknik Mesin (JTM)* 7, no. 1 (1 Februari 2018).
- I.G. Rai Widjaya. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Jakarta: Kesain Blanc, 2006.

19 I Gede Yogi Dewantara, Budi Muliawan Suyitno, I Gede Eka Lesmana. *Desalinasi Air Laut Berbasis Energi Surya Sebagai Alternatif Penyediaan Air Bersih*. Dalam *jurnal Teknik Mesin (JTM)*: Vol. 07, No 1, 1 februari 2018.

20 I Gede Yogi Dewantara, Budi Muliawan Suyitno, I Gede Eka Lesmana

- IR. Purwadi. Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.
- Kansil dan Cristine. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1995.
- Khasazah. "Friedrich Karl Von Savigny." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015). ISSN 2460-1543, E-ISSN 2442-9325.
- M. Natzir Said. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985
- Ridwan Khairandy. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: UII Press, 2014
- Rija Sudirja. "Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Tinjauan Perspektif Legal." Diakses 21 Februari, pukul 21.25 WITA. https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/pengelolaan_air_berbasis_masyarakat.pdf (pustaka.unpad.ac.id in Bing).
- Sri Widiyastuti. "Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan Bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *Law and Justice* 4, no. 1 (April 2019).
- Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.